



PUTUSAN

Nomor: xxx/Pdt.G/2023/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Palu yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

bertempat tinggal di Jl. Sungai Sadan Irg 2 No 1 Palu, tanggal lahir: Palu, 05 September 1982, agama: Kristen, Pekerjaan: PNS, Untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

bertempat tinggal di Jl. Sungai Sadan Irg 2 No 1 Palu (KTP), Btn Palu Permai blok B7 No 9 kelurahan donggala kodi kecamatan ulujadi (alamat sekarang), agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, tanggal lahir: 2 September 1980, agama: Kristen dalam hal ini Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor: xxx/Pdt.G/2023/PN.Pal tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor : xxx/Pdt.G/2023/PN.Pal;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : xxx/Pdt.G/2023/PN.Pal tanggal 7 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca, meneliti serta memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;-

Setelah mendengar Keterangan dari Penggugat pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari Surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di bawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah register Nomor: xxx/Pdt.G/2023/PN.Pal. tertanggal 7 Februari 2023, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 06 Maret 2009 bertempat di Gereja Toraja Jemaat Elim Palu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 27 / Umum / 2009 tanggal 10 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=2=

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman Penggugat beralamat di Jl. Sungai Sadan Irg 2 No 1 Palu;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 7 tahun;
4. Bahwa Tergugat sering tidak pulang ke rumah awal tahun 2017;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Juli tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung hingga sekarang;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Jl. Sungai Sadan Irg 2 no 1 Palu, sedangkan Tergugat tinggal di Btn Palu Permai blok B7 no 9 kelurahan donggala kodi kecamatan ulujadi;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat ternyata sudah memiliki pasangan lain dan memiliki anak pada tahun 2019;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Klas IA Palu . Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa secara cermat dan mengadili perkara ini. Kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 06 maret 2009 bertempat di Gereja Toraja Jemaat Elim Palu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27 / Umum / 2009 tanggal 10 Maret 2009, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=3=

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Klas IA Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawabannya dan tidak mengutus orang untuk mewakili atau menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dipersidangan sudah dipanggil secara patut menurut hukum melalui relas panggilan sebanyak 2 (dua) kali panggilan secara patut dan syah menurut hukum namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau mengutus wakilnya atau penasehat hukumnya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan surat bukti, sebagai berikut :

1. Foto copy akta pencatatan sipil, kutipan akta perkwinan (P-1);
2. Foto copy kartu keluarga No. 7271020611090005 atas nama Yosep (P-2);
3. Foto copy surat keterangan Gereja Bethel Indonesia (P-3);
4. Foto copy surat pernyataan dari Tergugat kepada Penggugat (P-4);
5. Foto copy surat dari Badan Kepegawain dan Pengembangan sumber daya manusia daerah dari Pemerintah Kota Palu (P-5);
6. Foto copy surat pemberian ijin cerai dari seketariat daerah Kota Palu (P-6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan hal-hal yang termuat dalam bukti tersebut sesuai dengan identitas Penggugat sebagaimana yang tercantum gugatannya, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah/berjanji menurut tata cara agama mereka masing-masing dan selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi

- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat mengajukan gugatan mengenai gugatan cerai terhadap (Tergugat);
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menjelaskan nama suami Tergugat adalah YOSEPH GUSTAV LEONARD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=4=

- Bahwa saksi menjelaskan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi, karena ada masalah dalam rumah tangganya mereka, yaitu Tergugat sering keluar rumah dan sering tidak kembali ke rumah. Selain itu, diketahui bahwa Tergugat ternyata mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan dari hubungan tersebut Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari adanya permasalahan dalam rumah tangga mereka, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sejak sekitar pertengahan Tahun 2017;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar akhir tahun 2017 sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ,dari cerita Penggugat sendiri, dan Penggugat sering curhat baik disela-sela istirahat karena kami sama-sama perawat, dan juga sering datang curhat di rumah saya;
- Bahwa saksi menjelaskan Pekerjaan Tergugat adalah swasta;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan sekarang ini, Tergugat tidak pernah kembali lagi sejak meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan penggugat tinggal sendiri di rumahnya di Jl. Sungai Sadang Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan Tergugat bertempat tinggal di Donggala Kodi Kota Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah sulit untuk diperbaiki hubungan mereka, mengingat Tergugat sudah Bersama perempuan lain dan sudah mempunyai anak;

2. Saksi

- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat mengajukan gugatan mengenai gugatan cerai terhadap (Tergugat);
- Bahwa saksi menjelaskan Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menjelaskan Nama suami Tergugat adalah YOSEPH GUSTAV LEONARD;
- Bahwa saksi menjelaskan karena ada masalah dalam rumah tangganya mereka, yaitu Tergugat sering keluar rumah dan sering tidak kembali ke rumah. Selain itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=5=

diketahui bahwa Tergugat ternyata mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan dari hubungan tersebut Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari adanya permasalahan dalam rumah tangga mereka, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sejak sekitar pertengahan Tahun 2017;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak sekitar akhir tahun 2017 sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ,dari ceritera Penggugat sendiri, dan Penggugat sering curhat baik disela-sela istirahat karena kami sama-sama perawat, dan juga sering datang curhat di rumah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan Pekerjaan Tergugat adalah swasta;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan sekarang ini, Tergugat tidak pernah kembali lagi sejak meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat tinggal sendiri di rumahnya di Jl. Sungai Sadang Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan Tergugat bertempat tinggal di Donggala Kodi Kota Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah sulit untuk diperbaiki hubungan mereka, mengingat Tergugat sudah Bersama perempuan lain dan sudah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan dari Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatannya serta bersesuaian satu dengan yang lain dengan keterangan saksi yang telah diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Penggugat, maka selanjutnya penggugat menyatakan mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=6=

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Kota Palu pada tanggal 6 Maret 2009 dan tercatat pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu berdasarkan kutipan AKta Perkawinan No AI.801.0000838;
2. Bahwa dari awal perkawinan antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan yang berulang kali sehingga membuat tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan perbedaan agama serta adanya pihak atau orang ketiga (Wanita Idaman Lain/WIL) dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
3. Bahwa tergugat juga mempunyai keinginan yang sama untuk memutuskan ikatan perkawinan sesuai dengan surat pernyataan yang dilampirkan;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena tergugat telah pergi meninggalkan sejak tahun 2017 samape sekarang tempat kediaman bersama;
5. Bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan diatas tadi, menurut penggugat sudah sulit untuk diperbaiki dan dipersatukan lagi, sehingga penggugat bermaksud untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut melalui gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini tidak ada bantahan dari pihak Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1865 BW bahwa "setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=7=

yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P.1 s/d P.6, selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu saksi –saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan bukti P.1, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”* dan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku”* ;
- Bahwa selain aturan tersebut yang harus dipenuhi, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, bahwa *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*;
- Bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya bahkan dari keterangan Penggugat sendiri didapati fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan secara Kristen yang tercatat di pencatatan sipil berdasarkan akta perkawinan Nomor: AL.801.0000838 pada tanggal 10 Maret 2009 di Palu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat telah dianggap dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak diwarnai lagi dengan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri karena seringnya terjadi percekcoakan terus menerus hingga pertengkaran demi pertengkaran, sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=8=

Tergugat kepada Penggugat dan selain itu Tergugat diketahui telah selingkuh dengan wanita lain sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi hingga gugatan ini dipengadilan;

terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa dalam mengakhiri suatu perkawinan dengan jalan perceraian haruslah disertai dengan alasan-alasan yang cukup, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa alasan-alasan yang dimaksudkan tersebut salah satu diantaranya adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 point (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, selain itu dalam Pasal 19 tersebut pada point (a) juga dikemukakan bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai apabila salah satu pihak berbuat Zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Bahwa alasan selanjutnya dari Penggugat adalah kelakuan dari Tergugat yang adanya wanita lain dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat (zina), hal inipun dapat dibenarkan sebagai alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 a poin (d) PP No. 9/1975;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan maupun dari keterangan Penggugat sendiri terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain sehingga didapati fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman yang berujung pada percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus, kekerasan fisik dan zina yang akhirnya berakibat pada tindakan Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang meninggalkan rumah dan zina sehingga tidak dapat mengendalikan dirinya lagi dan melakukan tindakan-tindakan tidak senonoh terhadap Pengugat jelas suatu perbuatan yang tidak diinginkan oleh istri manapun tak terkecuali oleh Penggugat. Perbuatan tersebut jelas bukanlah contoh yang baik dalam membina suatu hubungan rumah tangga yang harmonis, bahagia, rukun dan damai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=9=

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah suatu hal yang tentunya tidak diinginkan oleh siapapun dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Penggugat yang selalu mendambakan akan kasih sayang dari seorang suami tentunya harus bersabar karena apa yang diinginkan tersebut sangatlah bertolak belakang dengan kenyataan yang harus diterimanya. Pernikahan indah yang selalu menjadi impian setiap orang begitu halnya dengan Penggugat adalah suatu hal yang terlalu mahal untuk didapatkan. Kebiasaan Tergugat tersebut jelas adalah merupakan pemicu akan hancurnya kebahagiaan yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat, sehingga pertengkaran demi pertengkaran tidak bisa dihindari lagi. Tergugat yang seharusnya setia akan janjinya untuk menjaga rumah tangga yang kudus yang telah disampaikan dihadapan manusia terlebih dihadapan Tuhan akan tetapi pada kenyataannya telah melangkah sangat jauh dari komitmen yang telah dibangunnya bersama dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah ternyata bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak terjalin hubungan yang bahagia dan harmonis sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *"membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa"*, tidaklah dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut sehingga terhadap petitum No. 2 haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan, oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=10=

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No Al. 801.0000838 tanggal 6 Maret 2009 yang dikeluarkan di Palu pada tanggal 10 Maret 2009 dan tercatat pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan pada tanggal 9 Januari 2016 dalam Kutipan Akta Perkawinan No Al. 801.0000838 tanggal 6 Maret 2009 yang dikeluarkan di Palu pada tanggal 10 Maret 2009 dan tercatat pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu "Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya";
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.720.000.- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari : Selasa 27 Maret 2022, yang terdiri dari : Zaufi Amri, SH sebagai Hakim Ketua,, Panji Parahistoriawan Prasetyo, SH, dan Imanuel Charlo RD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : Senin 3 Mei 2023, oleh Hakim Ketua: Zaufi Amri, SH sebagai Hakim Ketua,, Panji Parahistoriawan Prasetyo, SH, dan Imanuel Charlo RD, SH masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hasanudin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Panji Parahistoriawan Prasetyo, SH

Zaufi Amri, SH

Immanuel Charlo RD, SH

PANITERA PENGANTI

Hasanudin, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=11=

Perincian biaya yang dikeluarkan:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-

3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

4. Biaya Materai : Rp. 10.000,-

5. PNBP : Rp. 20.000,-

7. Biaya proses : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=12=

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)